

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik berupa surat *visum et repertum* yang dilengkapi dengan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk melancarkan aksi tindak pidana penganiayaan dan yang tidak dilengkapi dengan barang bukti senjata tajam. Ilmu forensik ini merupakan ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang mengidentifikasi luka yang diakibatkan oleh senjata tajam untuk memecahkan suatu tindak kejahatan untuk kepentingan pengadilan. Dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai perlukaan, perlukaan terhadap tubuh seperti kasus tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Hal tersebut dapat diketahui oleh dokter atau ahli forensik. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode normative berdasarkan data sekunder berupa Putusan Nomor 697/Pid.B/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor 120/Pid.B/2010/PN.Psr. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini yaitu; a) Bagaimana peranan pembuktian keterangan ahli dalam hal tidak ditemukannya barang bukti dalam proses peradilan pidana b) Bagaimana kedudukan pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg dan Putusan Nomor 120/Pid.B/2010/PN.Psr terkait keterangan ahli forensik? c) Bagaimana sudut pandang Agama Islam mengenai Peranan pembuktian keterangan ahli forensik dalam hal tidak ditemukannya barang bukti dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Keterangan Ahli Forensik, Peranan Pembuktian.